

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MIMIKA

DAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



TENTANG

PELATIHAN DAN PEMBIMBINGAN TENAGA PENDIDIK

NOMOR : 900 / 47.6 /2022

NOMOR : B/12/UN39.5.FMIPA/HK.07/2022

Pada hari Rabu tanggal 2 Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2-2-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JENI OHESTINA USMANY, M.Pd.  
NIP : 19680811 199903 2 007  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika  
Alamat : Jalan Poros SP.V Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika

berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK. 821.2 - 02 Tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si  
NIP : 196405111989032001  
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur Provinsi Daerah Ibukota  
Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 tanggal 7 Juli 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian

Kerja Sama pada kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Universitas Negeri Jakarta Nomor 415.4 / 111 / 2022 dan Nomor tanggal 2 Februari 2022

### **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat bersinergi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas Pelayanan

Pendidikan terhadap peningkatan Kompetensi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar PIHAK KEDUA dapat memberikan Pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

## **Pasal 2**

### **BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk Kegiatan Pelatihan dan pembimbingan secara tatap muka dan online bagi tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
2. Nara sumber Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik sebanyak 4 (empat) orang dimana setiap mata pelajaran dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen yang sesuai mata pelajaran yang diampuh.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi para Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **Pasal 5**

### **WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik ini berlangsung dalam dua model, sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pelatihan secara tatap muka untuk 2 mata pelajaran dilaksanakan enam (6) kali pertemuan dalam satu tahun dengan durasi waktu 1 kali pertemuan 16 jam (dua hari); dan

- b. Kegiatan Pendampingan secara online untuk 2 mata pelajaran dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun pendampingan dengan durasi waktu 1 kali pertemuan 8 jam (satu hari).
- (2) Tempat Pelaksanaan Kegiatan secara tatap muka di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir dengan sendirinya, apabila PARA PIHAK telah memenuhi Hak dan Kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 6**

#### **PESERTA KEGIATAN**

Peserta Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika ini adalah seluruh guru mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Sekolah Menengah Pertama negeri di Kabupaten Mimika.

### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya dari Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.

### **Pasal 8**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- Berhak meminta materi pelatihan kepada PIHAK KEDUA; dan
  - Berkewajiban menyiapkan semua sarana dan prasarana yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- Berhak menerima pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama; dan
  - Berkewajiban melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik PIHAK PERTAMA.

## Pasal 9

### JAMINAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK PERTAMA, menjamin:

- a. Penyelesaian seluruh pembayaran biaya Kegiatan pelatihan dan pembimbingan sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 7 dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Keamanan, penginapan serta penyiapan transportasi PIHAK KEDUA selama bertugas melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Kabupaten Mimika.

(2) PIHAK KEDUA, menjamin bahwa seluruh kegiatan Pelatihan dan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal proses penyelenggaraan terjadi hal-hal di luar yang diperkirakan, seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa lain yang merugikan PARA PIHAK maka PARA PIHAK tidak dapat melakukan upaya hukum.

## Pasal 11

### PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua, bermeterai cukup dan cap stempel, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika



Jeni O. Usmany, M.Pd  
NIP. 19680811 199903 2 007

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam UNJ



Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.  
NIP. 196405111989032001



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MIMIKA

DAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



TENTANG

PELATIHAN DAN PEMBIMBINGAN TENAGA PENDIDIK

NOMOR : 900 / 47.6 /2022

NOMOR : B/12/UN39.5.FMIPA/HK.07/2022

Pada hari Rabu tanggal 2 Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2-2-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JENI OHESTINA USMANY, M.Pd.  
NIP : 19680811 199903 2 007  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika  
Alamat : Jalan Poros SP.V Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika

berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK. 821.2 - 02 Tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si  
NIP : 196405111989032001  
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur Provinsi Daerah Ibukota  
Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 tanggal 7 Juli 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian

Kerja Sama pada kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Universitas Negeri Jakarta Nomor 415.4 / 111 / 2022 dan Nomor tanggal 2 Februari 2022

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat bersinergi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas Pelayanan

Pendidikan terhadap peningkatan Kompetensi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar PIHAK KEDUA dapat memberikan Pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

## **Pasal 2**

### **BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk Kegiatan Pelatihan dan pembimbingan secara tatap muka dan online bagi tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
2. Nara sumber Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik sebanyak 4 (empat) orang dimana setiap mata pelajaran dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen yang sesuai mata pelajaran yang diampuh.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi para Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **Pasal 5**

### **WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik ini berlangsung dalam dua model, sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pelatihan secara tatap muka untuk 2 mata pelajaran dilaksanakan enam (6) kali pertemuan dalam satu tahun dengan durasi waktu 1 kali pertemuan 16 jam (dua hari); dan



- b. Kegiatan Pendampingan secara online untuk 2 mata pelajaran dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun pendampingan dengan durasi waktu 1 kali pertemuan 8 jam (satu hari).
- (2) Tempat Pelaksanaan Kegiatan secara tatap muka di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir dengan sendirinya, apabila PARA PIHAK telah memenuhi Hak dan Kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

#### **PESERTA KEGIATAN**

Peserta Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika ini adalah seluruh guru mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Sekolah Menengah Pertama negeri di Kabupaten Mimika.

#### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya dari Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.

#### **Pasal 8**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Berhak meminta materi pelatihan kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. Berkewajiban menyiapkan semua sarana dan prasarana yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Berhak menerima pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama; dan
  - b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik PIHAK PERTAMA.

## Pasal 9

### JAMINAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK PERTAMA, menjamin:

- a. Penyelesaian seluruh pembayaran biaya Kegiatan pelatihan dan pembimbingan sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 7 dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Keamanan, penginapan serta penyiapan transportasi PIHAK KEDUA selama bertugas melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Kabupaten Mimika.

(2) PIHAK KEDUA, menjamin bahwa seluruh kegiatan Pelatihan dan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal proses penyelenggaraan terjadi hal-hal di luar yang diperkirakan, seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa lain yang merugikan PARA PIHAK maka PARA PIHAK tidak dapat melakukan upaya hukum.

## Pasal 11

### PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua, bermeterai cukup dan cap stempel, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika



Jeni O. Usmany, M.Pd  
NIP. 19680811 199903 2 007

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam UNJ



Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.  
NIP. 196405111989032001

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MIMIKA

DAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



TENTANG

PELATIHAN DAN PEMBIMBINGAN TENAGA PENDIDIK

NOMOR : 900 / 47.6 /2022

NOMOR : B/12/UN39.5.FMIPA/HK.07/2022

Pada hari Rabu tanggal 2 Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2-2-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JENI OHESTINA USMANY, M.Pd.

NIP : 19680811 199903 2 007

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika

Alamat : Jalan Poros SP.V Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika

berdasarkan Keputusan Bupati Mimika Nomor : SK. 821.2 - 02 Tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si

NIP : 196405111989032001

Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur Provinsi Daerah Ibukota  
Jakarta 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 tanggal 7 Juli 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian

Kerja Sama pada kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Universitas Negeri Jakarta Nomor 415.4 / 111 / 2022 dan Nomor tanggal 2 Februari 2022

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat bersinergi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas Pelayanan

Pendidikan terhadap peningkatan Kompetensi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar PIHAK KEDUA dapat memberikan Pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

## **Pasal 2**

### **BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk Kegiatan Pelatihan dan pembimbingan secara tatap muka dan online bagi tenaga pendidik pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
2. Nara sumber Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik sebanyak 4 (empat) orang dimana setiap mata pelajaran dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen yang sesuai mata pelajaran yang diampuh.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi para Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **Pasal 5**

### **WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN**

- (1) Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan bagi tenaga pendidik ini berlangsung dalam dua model, sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Pelatihan secara tatap muka untuk 2 mata pelajaran dilaksanakan enam (6) kali pertemuan dalam satu tahun dengan durasi waktu 1 kali pertemuan 16 jam (dua hari); dan

- b. Kegiatan Pendampingan secara online untuk 2 mata pelajaran dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun pendampingan dengan durasi waktu 1 kali pertemuan 8 jam (satu hari).
- (2) Tempat Pelaksanaan Kegiatan secara tatap muka di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir dengan sendirinya, apabila PARA PIHAK telah memenuhi Hak dan Kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

#### **PESERTA KEGIATAN**

Peserta Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika ini adalah seluruh guru mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Sekolah Menengah Pertama negeri di Kabupaten Mimika.

#### **Pasal 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya dari Kegiatan Pelatihan dan Pembimbingan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Mimika ini bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.

#### **Pasal 8**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Berhak meminta materi pelatihan kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. Berkewajiban menyiapkan semua sarana dan prasarana yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Berhak menerima pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama; dan
  - b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik PIHAK PERTAMA.



## Pasal 9

### JAMINAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK PERTAMA, menjamin:

- a. Penyelesaian seluruh pembayaran biaya Kegiatan pelatihan dan pembimbingan sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 7 dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Keamanan, penginapan serta penyiapan transportasi PIHAK KEDUA selama bertugas melaksanakan Perjanjian Kerja Sama di Kabupaten Mimika.

(2) PIHAK KEDUA, menjamin bahwa seluruh kegiatan Pelatihan dan pembimbingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal proses penyelenggaraan terjadi hal-hal di luar yang diperkirakan, seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan peristiwa-peristiwa lain yang merugikan PARA PIHAK maka PARA PIHAK tidak dapat melakukan upaya hukum.

## Pasal 11

### PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua, bermeterai cukup dan cap stempel, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika



Jeni O. Usmany, M.Pd

NIP. 19680811 199903 2 007

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNJ



Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si.

NIP. 196405111989032001